



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 1033 /KPTS/408.12/2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/108/  
KPTS/408.12/2017 TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang :** bahwa sehubungan adanya mutasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan, maka untuk kelancaran tugas perlu mengubah Keputusan Bupati Nomor 188.45/108/KPTS/408.12/2017 tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Pacitan Tahun 2017 dengan menetapkan kembali perubahannya dalam suatu Keputusan.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Keputusan Bupati Nomor 188.45/108/ KPTS/408.12/2017 tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Pacitan Tahun 2017.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan,

**KESATU** : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 188.45/108/KPTS/408.12/2017 tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Pacitan Tahun 2017, sebagai berikut:

Pada Halaman Lampiran Nomor urut 5 huruf a diubah dan ditulis:

<b>NO</b>	<b>KEDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
5.	Anggota	a. IKA ANGGRAHENI K, SH	Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian Bagian Umum Setda Kabupaten Pacitan

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 2 - 10 - 2017

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**